



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 1996 dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Peraturan Daerah baru tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-1-165 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
16. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/D1R Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN TASIKMALAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PD BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- e. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PD BPR;
- f. Direksi adalah Direksi PD BPR;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR;
- h. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR;
- i. Pegawai adalah Pegawai PD BPR;
- j. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai PD BPR;
- k. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.

BAB II TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

PD BPR didirikan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) PD BPR berkedudukan di dalam dan di luar Kabupaten Tasikmalaya dalam Wilayah Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) PD BPR dapat membuka Kantor Cabang di dalam dan di luar Kabupaten Tasikmalaya dalam Propinsi Jawa Barat;
- (3) PD BPR dapat membuka Unit Pelayanan di Desa-desa dan/atau Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PD BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- (2) PD BPR merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan, dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV USAHA PD BPR

Pasal 5

Usaha PD BPR meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan bank lainnya;
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V BENTUK HUKUM

Pasal 6

Bentuk Hukum PD BPR adalah Perusahaan Daerah.

BAB VI MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal disetor masing-masing PD BPR ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Modal Disetor PD BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (3) Bagian dari Modal Disetor yang digunakan untuk Modal Kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh persen).

Pasal 8

- (1) PD BPR yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan atau dari sumber keuangan lainnya.
- (2) Bagi PD BPR yang dimiliki Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Bank JABAR, modalnya terdiri dari saham-saham, dengan perbandingan pemilikan sahamnya adalah sebagai berikut :
 - Pemerintah Propinsi = 35% (tiga puluh lima persen);
 - Pemerintah Kabupaten = 50% (lima puluh persen);
 - Bank JABAR = 15% (lima belas persen);
- (3) Bagi PD BPR yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dan Desa-desa Modalnya terdiri dari saham-saham, dengan perbandingan pemilikan sahamnya adalah sebagai berikut :
 - Pemerintah Kabupaten = 85% (delapan puluh lima persen);
 - Pemerintah Desa = 15% (lima belas persen);
- (4) Kepemilikan modal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Desa dan/atau sumber keuangan lainnya.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
Pengurus

Pasal 9

Pengurus PD BPR terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf Pertama
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi PD BPR, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki Integritas antara lain :
 1. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR secara sehat;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi Calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) dibidang ekonomi keuangan atau hukum;
 - c. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman dalam operasional bank minimal 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan;
 - d. usia belum melampaui 60 tahun.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR;
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam bubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- (4) Anggota Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PD BPR.

Paragraf Kedua
Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 13

- (1) Jumlah Anggota Direksi PD BPR sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama;
- (3) Anggota Direksi PD BPR diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (4) Khusus pengangkatan Anggota Direksi PD BPR yang pemilikan modalnya terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Bank Jabar atau Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dan (3), pengangkatannya dilakukan atas usul RUPS;
- (5) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan/ atau pertimbangan dari Bank Indonesia setempat.

Paragraf Ketiga
Tatacara Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi PD BPR yang lama berakhir.

Pasal 15

Laporan pengangkatan Anggota Direksi wajib disampaikan oleh Direksi PD BPR kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh Bupati/RUPS atau Rapat Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Paragraf Keempat
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 17

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pegawai PD BPR sebagai Pejabat Sementara Anggota Direksi;
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sampai dengan adanya pelantikan Anggota Direksi yang baru paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) Anggota Direksi yang diangkat sebagai Pejabat Sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Ketiga
Tugas Direksi

Paragraf Pertama
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR;
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Manajemen PD BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD BPR kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas;
- c. menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR dengan persetujuan Bupati atau RUPS setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR didalam dan diluar Pengadilan;
- e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. membuka Kantor Cabang atau Pelayanan Kas berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menggadaikan barang-barang milik PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur atau Direktur Utama dan Direktur apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.

Paragraf Kedua
Pembagian Tugas Direksi

Pasal 22

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian;
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi;
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 orang Kepala Biro/Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas;
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR.

Paragraf Ketiga
Rapat Direksi

Pasal 23

- (1) Rapat Direksi bagi PD BPR yang Direksinya terdiri dari 2 (dua) orang Direktur diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan;
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Paragraf Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku kepada Bupati atau RUPS tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR dinyatakan berlaku;
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati atau RUPS;
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR yang telah mendapat pengesahan Bupati atau RUPS disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

Paragraf Kelima
Perhitungan Tahunan

Pasal 25

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan atau Lembaga yang ditunjuk oleh Bupati kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati atau RUPS untuk mendapat pengesahan;
- (2) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi disahkan oleh Bupati dan atau RUPS memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas;
- (3) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia setempat;

- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji yang meliputi :
- a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama menerima gaji pokok maksimal 2 1/2 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala Gaji Pokok Pegawai;
 2. Direktur menerima gaji pokok 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak dan Tunjangan Kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai kemampuan PD BPR;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR;
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD BPR.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing PD BPR;
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi jumlah 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar atau cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi;
 - c. Apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir;
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tetap diberikan penghasilan penuh dari PD BPR.

Pasal 28

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi, berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dan atau RUPS;
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Batal demi Hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Keenam Dewan Pengawas

Paragraf Pertama Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR secara sehat;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR;
- (3) Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas;
- (4) Bupati menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini;
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada PD BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PD BPR;
- (4) Setiap Anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas paling banyak untuk 3 (tiga) PD BPR.

Paragraf Kedua
Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Bagi PD BPR yang kepemilikan modalnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, Anggota Dewan Pengawas dicalonkan dan dipilih oleh RUPS;
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia;
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir;
- (3) Laporan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas PD BPR kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud.

Bagian Ketujuh
Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Dewan Pengawas

Paragraf Pertama
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 37

Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR.

Pasal 38

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan dari instansi Pengawasan diluar PD BPR;
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR;

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara :
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR;
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR.

Pasal 40

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR kepada Bupati atau RUPS untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati atau RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Bupati atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR;
- e. mengusulkan Pemberhentian Sementara Anggota Direksi kepada Bupati atau melalui RUPS;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Bupati atau RUPS;
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf Kedua Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 42

- (1) Ketua Dewan Pengawas, mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati atau RUPS;
 - c. memimpin Rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas;
 - e. membina para Anggota Dewan Pengawas dalam rangka meningkatkan kinerja Anggota Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Dewan Pengawas, mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangnya yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf Ketiga Rapat Dewan Pengawas

Pasal 43

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit lebih dari separo Anggota Dewan Pengawas
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat;
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat, Pimpinan Rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari;
- (5) Penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) pasal ini masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas;
- (7) Setiap tahun Dewan Pengawas menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, khusus bagi PD BPR yang kepemilikan modalnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keempat
Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 44

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Paragraf Kelima
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 45

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala kepada Bupati, para Pemilik Modal dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Keenam
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 46

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas;
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan Anggota Dewan Pengawas;
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Kepala dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari Pejabat Pemerintah Daerah dan atau pegawai PD BPR sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Hak, Penghasilan, dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 47

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua : Paling tinggi 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota : Paling tinggi 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua;
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersarna-sama dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Anggota

Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini;

- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan;
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) pasal ini.

Bagian Kedelapan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. alih tugas/jabatan;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf b, c, dan e Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati berdasarkan usul dari RUPS;
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya;

Pasal 50

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati atau Rapat Umum Pemegang Saham sudah melaksanakan Rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bupati atau RUPS belum melaksanakan Rapat, maka Surat Pemberhentian Sementara Batal Demi Hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila dalam Rapat yang diadakan oleh Bupati atau RUPS Sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam Rapat;
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 (limabelas hari) sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Bupati mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kesembilan
Dana Pensiun dan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Pasal 52

Pensiunan Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun PD BPR.

Pasal 53

Direksi yang melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 54

- (1) Pegawai PD BPR diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas;
- (2) Ketentuan-ketentuan pokok Pegawai PD BPR dan Sekretariat Dewan Pengawas diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN LABA BERSIH

Pasal 55

- (1) Tahun Buku PD BPR disamakan dengan tahun takwin.
- (2) Laba bersih PD BPR setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Bupati dan atau Rapat Umum Pemilik Saham ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi PD BPR yang kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini :
 1. Bagian Laba untuk Daerah = 40 % (empat puluh persen)
 2. Cadangan Umum = 20 % (dua puluh persen)
 3. Cadangan Tujuan = 20 % (dua puluh persen)
 4. Dana Kesejahteraan = 10 % (sepuluh persen)
 5. Jasa Produksi = 10 % (sepuluh persen)
 - b. Bagi PD BPR yang kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini :
 1. Deviden untuk Pemegang Saham = 50 % (lima puluh persen)
 2. Cadangan Umum = 15 % (lima belas persen)
 3. Cadangan Tujuan = 15 % (lima belas persen)
 4. Dana Kesejahteraan = 10 % (sepuluh persen)
 5. Jasa Produksi = 10 % (sepuluh persen)
- (3) Bagian laba untuk para Pemegang Saham sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diatur berdasarkan persentase besarnya modal yang disetor.
- (4) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.1. Pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.4. pasal ini, antara lain dialokasikan untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai, serta untuk Perumahan Pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya
- (6) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 56

- (1) Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang melakukan pembinaan umum terhadap PD BPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD BPR dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga yang berwenang.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 57

PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Bank Pembangunan Daerah dan/atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XII ASOSIASI

Pasal 58

- (1) Setiap PD BPR dapat menjadi anggota PERBAMIDA dan PERBARINDO;
- (2) Untuk mendukung kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, PD BPR dapat memanfaatkan PERBAMIDA dan PERBARINDO sebagai asosiasi yang ditugasi menjembatani kegiatan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BAB XIII FORUM KOMUNIKASI

Pasal 59

- (1) Forum Komunikasi bertujuan memperoleh masukan dan memperluas wawasan bagi anggota asosiasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PD BPR;
- (2) Kegiatan Forum Komunikasi dapat dilaksanakan antara anggota Asosiasi dan dengan pihak-pihak diluar Asosiasi.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 60

- (1) Pembubaran PD BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PD BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Semua kekayaan/asset termasuk hutang-piutang, Pengurus dan Pegawai PD BPR menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 1966 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya beralih menjadi kekayaan/asset termasuk hutang-piutang, Pengurus dan Pegawai PD BPR berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 1966 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Bagi Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini diperlakukan sama dengan PD. BPR berdasarkan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak disahkannya Peraturan Daerah ini harus segera menyesuaikan statusnya menjadi PD. BPR.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 12 Mei 2003

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2003

TANGGAL : 12 MEI 2003

TENTANG : PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN TASIKMALAYA

Tabel 1

NO. URUT	NAMA PD BPR	TEMPAT KEDUDUKAN	JUMLAH MODAL DISETOR (Rp.)	JUMLAH MODAL KERJA (Rp.)
1	PD BPR BKPD CISAYONG	KECAMATAN CISAYONG	500.000.000,00	150.000.000,00
2	PD BPR BKPD PAGERAGEUNG	KECAMATAN PAGERAGEUNG	500.000.000,00	203.637.000,00
3	PD BPR BKPD MANONJAYA	KECAMATAN MANONJAYA	500.000.000,00	196.250.000,00
4	PD BPR BKPD CIAWI	KECAMATAN CIAWI	500.000.000,00	155.492.000,00
5	PD BPR BKPD RAJAPOLAH	KECAMATAN RAJAPOLAH	500.000.000,00	141.130.000,00
6	PD BPR BKPD INDIHIANG	KOTA TASIKMALAYA	500.000.000,00	178.130.000,00
7	PD BPR BKPD SALOPA	KECAMATAN SALOPA	500.000.000,00	135.000.000,00
8	PD BPR BKPD CIGALONTANG	KECAMATAN CIGALONTANG	500.000.000,00	123.259.762,43
9	PD BPR BKPD CIBALONG	KECAMATAN CIBALONG	500.000.000,00	152.376.278,24
10	PD BPR BKPD TARAJU	KECAMATAN TARAJU	500.000.000,00	125.000.000,00
11	PD BPR BKPD SINGAPARNA	KECAMATAN SINGAPARNA	500.000.000,00	177.073.012,66
12	PD BPR BKPD CIKALONG	KECAMATAN CIKALONG	500.000.000,00	217.914.000,00
13	PD BPR BKPD SALAWU	KECAMATAN SALAWU	500.000.000,00	200.000.000,00
14	PD BPR BKPD CIBEUREUM	KOTA TASIKMALAYA	500.000.000,00	267.710.000,00
15	PD BPR BKPD LEUWISARI	KECAMATAN LEUWISARI	500.000.000,00	165.470.881,58
16	PD BPR BKPD KAWALU	KOTA TASIKMALAYA	500.000.000,00	340.000.000,00
17	PD BPR BKPD KARANGNUNGGAL	KECAMATAN KARANGNUNGGAL	500.000.000,00	300.000.000,00
18	PD BPR BKPD CINEAM	KECAMATAN CINEAM	500.000.000,00	171.090.000,00
19	PD BPR BKPD SODONGHILIR	KECAMATAN SODONGHILIR	500.000.000,00	175.420.000,00
20	PD BPR BKPD CIKATOMAS	KECAMATAN CIKATOMAS	500.000.000,00	153.950.000,00
21	PD BPR BKPD BANTARKALONG	KECAMATAN BANTARKALONG	500.000.000,00	147.500.000,00
22	PD BPR BKPD SUKARAJA	KECAMATAN SUKARAJA	500.000.000,00	125.000.000,00
23	PD BPR BKPD KOTA TASIKMALAYA	KOTA TASIKMALAYA	500.000.000,00	314.470.000,00
24	PD BPR BKPD PASAR I TASIKMALAYA	KOTA TASIKMALAYA	500.000.000,00	358.520.000,00
25	PD BPR BKPD PASAR PANCASILA	KOTA TASIKMALAYA	500.000.000,00	205.110.000,00

26	PD BPR BKPD PASAR MANONJAYA	KECAMATAN MANONJAYA	500.000.000,00	164.810.000,00
27	PD BPR BKPD PASAR INDIHIANG	KOTA TASIKMALAYA	500.000.000,00	273.000.000,00
28	PD BPR BKPD PASAR RAJAPOLAH	KECAMATAN RAJAPOLAH	500.000.000,00	224.054.000,00
29	PD BPR BKPD PASAR CIAWI	KECAMATAN CIAWI	500.000.000,00	285.000.000,00
30	PD BPR BKPD PASAR SINGAPARNA	KECAMATAN SINGAPARNA	500.000.000,00	148.370.000,00
JUMLAH			15.000.000.000,00	5.974.736.935,41

Tabel 2

NO. URUT	NAMA LPK	TEMPAT KEDUDUKAN	JUMLAH MODAL DISETOR (Rp.)	JUMLAH MODAL KERJA (Rp.)
1	LPK CIPATUJAH	KECAMATAN CIPATUJAH	500.000.000,00	498.094.222,04
2	LPK PANCATENGAH	KECAMATAN PANCATENGAH	500.000.000,00	195.750.000,00
3	LPK BOJONGGAMBIR	KECAMATAN BOJONGGAMBIR	500.000.000,00	200.659.197,45
JUMLAH			1.500.000.000,00	894.503.419,49

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.